

Rilis

"25 Tahun KontraS: Meneruskan Pesan Keadilan ditengah Kembalinya Pemerintahan Otoritarian"

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) didirikan menjelang reformasi tepatnya pada 20 Maret 1998 dan akan merayakan peringatan ulang tahun ke-25 di tahun 2023. Pada awal pembentukannya, KontraS hadir sebagai organisasi masyarakat sipil yang secara khusus menyoroti kasus penghilangan paksa oleh rezim orde baru dan merespons praktik kekerasan yang terus terjadi serta menelan banyak korban. Sejak berdiri pun, KontraS juga terus konsisten menyuarakan demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) bersama entitas gerakan masyarakat sipil lainnya.

Sepanjang 25 tahun perjalanan, KontraS telah menyaksikan pasang-surut situasi dan kondisi HAM di Indonesia. Pada tingkatan normatif Indonesia memang telah menjamin perlindungan dan pemenuhan HAM dalwa wujud berbagai produk hukum seperti UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. Pasca reformasi berbagai lembaga negara yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan HAM antara lain Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPK dan LPSK pun dibentuk. Di sisi lain, aspek pemajuan HAM dalam level ratifikasi sejumlah perjanjian Internasional mengenai HAM telah dilakukan antara lain Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, Konvensi Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan dan Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia. Walaupun berbagai langkah tersebut telah dilakukan, namun belakangan ini, wujud otoritarian dengan gaya baru kembali bermunculan. Hal tersebut berimplikasi pada ambruknya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM di Indonesia setelah hampir 25 tahun reformasi berjalan.

Untuk itu, dalam rangka memperingati HUT ke-25 KontraS, kami memberikan catatan terkait permasalahan HAM yang didasarkan pada pengalaman advokasi dan hasil riset yang dilakukan oleh KontraS khususnya pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Catatan ini diharap bisa memberi gambaran akan kondisi HAM dan demokrasi yang tak kunjung membaik bahkan cenderung mengalami degradasi pada era reformasi.

Pertama, dalam konteks penyelesaian pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu, pemerintah tak kunjung berhasil menunaikan tanggung jawabnya dalam penuntasan dan menghadirkan keadilan bagi korban dan keluarga. Sejak tahun 1998 KontraS terus melakukan advokasi, pemantauan serta mengawal penyelesaian berbagai peristiwa Pelanggaran HAM Berat yang pernah terjadi, antara lain Peristiwa 1965-66, Penembakan Misterius, Peristiwa Talangsari Lampung, Peristiwa Rumah Geudong dan Pos Sattis Aceh, Peristiwa Tanjung Priok Kerusuhan Mei 1998, Peristiwa Trisakti-Semanggi 1 & 2, Tragedi Timor Timur, Tragedi Abepura, Tragedi Wasior, Tragedi Wamena, Tragedi Simpang KKA, Peristiwa Rumoh Geudong & Pos Sattis, Peristiwa Jambo Keupok serta Peristiwa Paniai.

Dari **16 kasus Pelanggaran HAM Berat** yang disebutkan, baru empat kasus yaitu Timor-Timur, Tanjung Priok, Abepura dan Paniai yang telah disidangkan. Pada keempat kasus tersebut **seluruh terdakwa pada akhirnya divonis tidak bersalah atau bebas**. Dalam hal ini, kami menilai bahwa Jaksa Agung sebagai pemilik kewenangan penuntutan tampak tidak serius dalam melakukan penuntutan dan menghadirkan alat bukti dalam persidangan Pelanggaran HAM Berat disamping itu Pengadilan HAM sendiri tampak *intended to fail* atau dirancang untuk gagal, karena proses peradilan yang berjalan tampak bagai formalitas belaka.

Bagai memperkeruh situasi, alih-alih mendorong Kejaksaan Agung untuk memulai proses penyidikan kemudian penuntutan terhadap terduga pelaku Pelanggaran HAM Berat lainnya, pemerintah justru mencoba untuk mengambil jalan pintas dengan menempuh jalur non yudisial seperti pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN), Tim Terpadu, dan yang terbaru menerbitkan **Keppres No. 17 Tahun 2022 serta Keppres No. 4 Tahun 2023 dan Inpres No 2 Tahun 2023**. Secara ideal, pemerintah seharusnya mengutamakan mekanisme yudisial atau pengadilan yang transparan, netral dan akuntabel agar pengungkapan kebenaran dapat terlaksana. Perlu diingat bahwa jalur non-yudisial sifatnya harus komplementer dengan semangat yudisial.

Kondisi tersebut diperparah dengan fakta bahwa beberapa terduga pelaku pelanggaran HAM berat seperti **Prabowo Subianto dan Wiranto** justru diangkat menduduki jabatan strategis di pemerintahan. Presiden yang mengaku 'tak punya beban masa lalu' juga justru memberi Bintang Jasa kepada **Eurico Guterres**, bekas terdakwa Pelanggaran HAM Berat Timor-Timur. Hal ini tentu saja melukai para korban dan penyintas Pelanggaran HAM Berat. Begitupun salah seorang bekas anggota Tim Mawar yang turut terlibat dalam penghilangan paksa yaitu **Untung Budiharto juga diangkat menjadi Panglima Komando Daerah Militer Jakarta Raya**. Perlu diingat bahwa pada kampanye menjelang Pemilu 2014 Joko Widodo berjanji akan mengungkap kasus Penghilangan Paksa, namun hingga 2023 atau setahun menjelang akhir masa jabatannya janji tersebut tak kunjung ditepati.

Kedua, pasca reformasi masyarakat sering disuguhkan dengan disahkannya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengancam kebebasan sipil dan membuka jalan bagi kesewenangan-pemerintah. Salah satunya adalah UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah oleh UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau **UU ITE**. Produk hukum ini sering menjadi alat negara untuk membungkam dan memenjarakan ekspresi, khususnya para Pembela HAM. Pemerintahan Presiden Joko Widodo pada awal tahun 2023 juga mengesahkan **UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP** yang memuat pasal-pasal problematis dan anti demokrasi.

Pada rezim ini, masyarakat sipil khususnya kelas pekerja juga dihadapkan dengan **UU Cipta Kerja** yang memberikan karpet merah bagi investor dan mengenyampingkan hak buruh dan kelas pekerja. Walau UU Cipta Kerja kemudian dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, pemerintah kemudian tidak kehilangan akal dan "menyulap" UU Cipta Kerja menjadi **Perppu Cipta Kerja** secara kilat. Banyaknya protes dari elemen masyarakat dan masifnya gelombang demonstrasi oleh kelompok buruh tidak diindahkan, menunjukkan bahwa pemerintah tidak berniat untuk berpihak pada pemenuhan hak kelas pekerja. Selain itu, pemerintah juga dengan masif melaksanakan berbagai program pembangunan yang lagi-lagi berpihak kepada investor dan mengorbankan masyarakat

melalui pelaksanaan **Proyek Strategis Nasional** dan penetapan **Objek Vital Nasional**. Deretan proyek tersebut membuka potensi akan kerusakan lingkungan yang masif, pelanggaran terhadap hak masyarakat adat serta potensi terjadinya konflik vertikal dan horizontal di daerah. Semua dilakukan atas nama investasi dengan mengenyampingkan hak asasi manusia.

Ketiga, sepanjang 25 tahun reformasi angka kekerasan aparat di Indonesia juga tidak menunjukkan perbaikan. Praktik represif aparat keamanan ini menunjukkan watak kejamnya secara terbuka di Stadion Kanjuruhan Malang pada tanggal 1 Oktober 2022, **tragedi yang menewaskan 135 supporter Arema FC**. Pada Maret 2023, **beberapa anggota Polisi yang turut terlibat pada kasus Kanjuruhan divonis bebas dan dinyatakan terbukti tidak bersalah** walau kelalaian mereka telah menghilangkan 135 nyawa manusia, bukti nyata bahwa impunitas masih langgeng pada berbagai lini penegakan hukum.

Kekerasan aparat yang terus berlangsung merupakan konsekuensi gagal penyelesaian impunitas dan reformasi institusi. Penggunaan senjata serta pengerahan aparat yang berlebihan sangat sering menjadi sumber terjadinya Pelanggaran HAM, Peristiwa Pelanggaran HAM Berat di Aceh dan Papua telah menjadi saksi. Kultur kekerasan yang tercermin dalam beberapa tindakan seperti *extra-judicial killing*, penyiksaan, represi terhadap massa aksi juga masih langgeng dipraktikkan oleh aparat keamanan walau secara jelas telah dilarang oleh undang-undang dan berbagai aturan lainnya. Polisi yang seharusnya menjadi penegak hukum justru menjadi aktor pelaku kekerasan tertinggi. Sementara itu, TNI yang bertugas menjaga kedaulatan dan pertahanan negara masih sering menjadi aktor kekerasan terhadap warga sipil. Sel-sel militerisme peninggalan orde baru pun masih terus diproduksi kendati Indonesia telah berkomitmen menghapus dwifungsi sejak reformasi. Reformasi sektor keamanan seakan menjadi "pekerjaan rumah" yang belum mampu diselesaikan dan pada akhirnya masyarakat sipil lah yang menjadi korbannya.

Keempat, situasi kekerasan dan Pelanggaran HAM di Papua hingga kini masih terjadi secara masif. Mulai dari peristiwa Pelanggaran HAM Berat yang terjadi di Abepura, Wasior, Wamena dan Paniai hingga pembunuhan Theys Hiyo Eluay, semuanya mengandung unsur keterlibatan negara. Mirisnya para pelaku seperti halnya **pada kasus Abepura dan Paniai, seluruh terdakwa divonis bebas**. Mantan terpidana kasus pembunuhan **Theys Eluay yaitu Hartomo di kemudian hari juga mendapat promosi menjadi perwira tinggi (Mayor Jenderal) di TNI Angkatan Darat**. Belajar dari Papua, dapat dinyatakan bahwa wajah impunitas ditunjukkan secara gamblang dan nyata.

Situasi kekerasan di Papua juga tak kunjung membaik hingga kini, warga sipil terus menjadi korban konflik bersenjata antara aparat Indonesia dengan kelompok bersenjata Papua, hingga akhir 2022 sekitar **60.000 warga diduga telah mengungsi dan hingga kini masih bertahan di pengungsian akibat konflik bersenjata yang terjadi**. Bukannya menggunakan pendekatan dialog, pemerintah justru terus memperpanjang operasi bersenjata seperti operasi Nemangkawi dan Operasi Damai Cartenz dan juga **menambah jumlah personel bersenjata ke Papua**.

Selain itu, wilayah Papua juga sering "dikorbankan" demi kepentingan ekonomi dengan dijadikan sasaran pelaksanaan Proyek Strategis Nasional seperti **Food Estate, yang diproyeksikan**

mengambil hutan dan lahan milik masyarakat asli Papua dan tidak berdampak pada pemenuhan pangan masyarakat. Pendekatan keamanan dan *developmentalis* yang melihat Papua sebagai sumber keuntungan pada akhirnya menjadi sumber kerugian bagi masyarakat Papua sendiri. Pada sisi lain pemerintah pusat juga seringkali memaksakan kebijakan pusat di Papua dengan mengabaikan aspirasi partisipasi orang asli Papua. Menunjukkan bahwa demokrasi substantif belum terjadi di Papua.

Berbagai permasalahan demokrasi dan HAM di atas, merupakan sedikit dari sekian banyak alasan KontraS terus berupaya melanjutkan perjuangan bagi pemajuan HAM di Indonesia selama 25 tahun. KontraS berharap tetap menjadi bagian dari masyarakat sipil yang berjuang bagi perlindungan dan pemenuhan HAM serta menyebarkan pesan untuk **menolak kekerasan dan merawat kebebasan.**

Selain catatan-catatan tersebut, tak jarang ancaman dan serangan juga dialami oleh Badan Pekerja KontraS sendiri. Pada medio 2003 kantor KontraS dua kali diserang dan dirusak oleh sekelompok orang karena advokasi Pelanggaran HAM Berat yang dilakukan KontraS. Masih juga segar di ingatan masyarakat Indonesia peristiwa yang menimpa Munir Said Thalib, salah satu pendiri dan mantan Koordinator KontraS yang terbunuh di Pesawat Garuda Indonesia dalam penerbangan Jakarta-Amsterdam pada tahun 2004. Patut dicatat bahwa terduga otak intelektual dari pembunuhan Munir divonis bebas oleh pengadilan. Kasusnya pun saat ini secara hukum telah melewati daluwarsa, sayangnya negara dalam hal ini Komnas HAM juga tak kunjung menetapkan kasus ini sebagai bentuk pelanggaran HAM berat.

Terbaru, Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti dan mantan Koordinator KontraS Haris Azhar dijadikan **tersangka menggunakan UU ITE setelah dilaporkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marines) Luhut Binsar Pandjaitan.** Keduanya dilaporkan setelah mendiskusikan hasil riset mengenai kaitan Luhut dengan operasi militer dalam bisnis pertambangan di Papua, khususnya Intan Jaya. Kriminalisasi terhadap Fatia dan Haris telah menjadi bukti nyata akan pemenjaraan ekspresi yang masih berlanjut dan berulang. Hal itu gambaran kecil terhadap serangan bagi Pembela HAM secara umum di Indonesia. Pembela HAM di Indonesia berkali-kali menjadi korban serangan dan ancaman karena kerja advokasi, riset dan kampanye yang dilakukan. Pola serangan kepada Pembela HAM pada era reformasi sesungguhnya mereproduksi pola rezim orde baru yaitu bahwa mereka yang bersuara mengkritik kekuasaan dan membela korban dibungkam, dikriminalisasi bahkan “dihilangkan.”

Setelah merefleksikan permasalahan tersebut, dapat dinyatakan bahwa komitmen terhadap perlindungan dan pemenuhan HAM hanya terjadi “di atas kertas” tanpa implementasi konkrit dari pemerintah. Maka melalui momentum ulang tahun ke-25, KontraS mengumpulkan berbagai aspirasi dari korban Pelanggaran HAM Berat, korban penyiksaan dan kekerasan aparat hingga kelompok minoritas yang selama ini terampas haknya melalui medium surat untuk diteruskan kepada Presiden. Medium surat kami pilih dengan pertimbangan bahwa hingga 25 tahun pasca reformasi masyarakat sipil masih tetap konsisten untuk **Meneruskan Pesan Keadilan.** Medium surat ini juga merupakan kumpulan keresahan, pesan serta harapan korban dan penyintas kepada pemerintah

agar menunjukkan komitmen terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM lebih dari batas retorika semata.

Di tengah degradasi demokrasi serta kondisi HAM yang kian memburuk ini, dengan Meneruskan Pesan Keadilan dari para korban dan berbagai elemen masyarakat sipil kami kembali mengingatkan pemerintah atas kewajibannya untuk:

1. Menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM secara utuh;
2. Menyelesaikan Pelanggaran HAM melalui penyelesaian yang berkeadilan bagi korban dan menjamin tidak berulangnya peristiwa di masa mendatang;
3. Melakukan reformasi institusi keamanan secara serius dan menghentikan jalan-jalan militerisme;
4. Menjadikan HAM sebagai salah satu unsur yang penting dalam pengambilan kebijakan.

Selama pelanggaran HAM masih terjadi, korban masih diabaikan dan impunitas dibiarkan, maka perjuangan kami pasti terus berlanjut. ***A Luta Continua.***

Jakarta, 20 Maret 2023

Badan Pekerja KontraS

Fatia Maulidiyanti

Koordinator